



P U T U S A N

Nomor : 62/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. ILHAM ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur atau tanggal lahir : 25 Tahun / 12 September 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Manggarai Utara I Rt.02/01 No. 23
Kel. Manggarai Kec. Manggarai Kec. Tebet
Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Kerja ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15
November 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat
Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan
saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa MOH. ILHAM, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
- 2 Menghukum Terdakwa MOH. ILHAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu No.Pol B-3189-TPW, dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit ANZ, 1 (satu) buah kartu RS Islam, 1 (satu) buah kartu RS MMC, Dikembalikan kepada saksi DEBBY CINTYA DEWI.
- 4 Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000; (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, KUHP ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang didengar dalam persidangan untuk didengar keterangannya yaitu:

Saksi : 1. DEBBY CINTYA DEWI : Tempat tanggal lahir : Bandung, 09 November 1980, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Tangga, D/a Jl. Bawah No 54 Rt.05/13 Kel.Grogol Kebayoran baru Jakarta Selatan;

Saksi : 2. KUSMAYADI : Tempat tanggal lahir : Jakarta, 11 September 1956, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, D/a Jl. Pecetakan Negara IX Rt 01/05 Kel.Rawa Sari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) pada tingkat penyidikan tanggal 15 November 2012 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Samuel Metiary, Nrp.765030062 sebagai berikut :

(terlampir)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka) pada tingkat penyidikan tanggal 15 November 2012 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Samuel Metiary, Nrp.765030062 sebagai berikut :

(terlampir)

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu No.Pol B-3189-TPW, dikembalikan kepada yang berhak.

1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit ANZ, 1 (satu) buah kartu RS Islam, 1 (satu) buah kartu RS MMC, Dikembalikan kepada saksi DEBBY CINTYA DEWI.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

1 barangsiapa ;

Adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya tersebut dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dalam hal ini tidak lain adalah terdakwa MOH. ILHAM ;

2 Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa bernama MOH. ILHAM ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang sama dengan Berita Acara Penyidik, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang sesuai satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOH. ILHAM bersama-sama dengan RONI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu No.Pol B-3189-TPW milik RONI dan RONI dibonceng dibelakang, kemudian sekitar pukul 17.45 Wib Terdakwa melihat saksi DEBBY CINTYA DEWI pada dipinggir depan Apotik Amani Jl. Abdullah Syafei, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memepet sepeda motor saksi DEBBY CINTYA DEWI selanjutnya RONI langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit ANZ, 1 (satu) buah kartu RS



Islam, 1 (satu) buah kartu RS MMC, yang ditaruh saksi DEBBY CINTYA DEWI didekat stang milik saksi DEBBY CINTYA DEWI.

- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, KUHP tersebut di atas, sehingga dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dakawa meresahkan masyarakat ;
- Pebuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu No.Pol B-3189-TPW, dikembalikan kepada yang berhak. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp. 53.000,- (lima puluh



tiga ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit ANZ, 1 (satu) buah kartu RS Islam, 1 (satu) buah kartu RS MMC, Dikembalikan kepada saksi DEBBY CINTYA DEWI.; akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, selain 363 ayat (1) ke 4, KUHP, juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa : MOH. ILHAM, dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana selama : 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu No.Pol B-3189-TPW, dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu kredit ANZ, 1 (satu) buah kartu RS Islam, 1 (satu) buah kartu RS MMC, Dikembalikan kepada saksi DEBBY CINTYA DEWI.
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : SELASA, tanggal 05 MARET 2013, yang terdiri dari : ARI JIWANTARA, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, DAHMI WIRDA D, SH.,MH., dan DR. SUPRAPTO,SH,M.Hum., sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada *hari itu juga* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : TARMIZI, SH.,MH, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : M. MARIA MANOREK, SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAHMI WIRDA D, SH.,MH.,

ARI JIWANTARA, SH.M.Hum

DR. SUPRAPTO,SH,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

T A R M I Z I, SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)